

Skripsi

**SANKSI PIDANA BAGI PENGUSAHA YANG MELAKUKAN
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**



Oleh :

KRISANTUS STANLEY.B
NIM. 031111073

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

2015

**SANKSI PIDANA BAGI PENGUSAHA YANG MELAKUKAN
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

KRISANTUS STANLEY.B
NIM. 031111073

Dosen Pembimbing,

Penyusun,

Dr.Lanny Ramli,S.H.,M.Hum.
NIP.196608211990022002

Krisantus Stanley.B
NIM. 031111073

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2015**

Skripsi Ini Telah Diuji dan Dipertahankan Di Hadapan

Tim Penguji Skripsi

Pada Hari Senin , 8 Juni 2015, dan Telah Dinyatakan Lulus

Tim Penguji Skripsi :

**Ketua :Dr.M. Hadi Shubhan,S.H.,M.H.,CN.
NIP. 197304062003121002**

**Anggota : 1. Dr.Lanny Ramli,S.H.,M.Hum.
NIP. 196608211990022002**

**2. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah,S.H.,M.H.
NIP.1969912251995122001**

**3. Bambang Suheryadi,S.H.,M.H.
NIP.196809281997021001**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Sanksi Pidana Bagi Pengusaha yang Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja.*” Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Atas selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan para pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide maupun pemikiran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua saya, yang tercinta atas dorongan, bimbingan, doa, dan bantuan yang tak ternilai harganya selama menempuh masa pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA dan akhirnya di Perguruan Tinggi ini.
2. Bapak Prof. Dr. M. Zaidun, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ibu Dr.Lanny Ramli,S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Wali, yang dengan sabar telah memberikan bimbingan selama masa bimbingan skripsi dan selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Para Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

5. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang secara tidak langsung telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabatku Fakultas Hukum Universitas Airlangga, khususnya Angkatan 2011, yang banyak melewati waktu bersama serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan bagi dunia pendidikan.

Surabaya, 28 Juli 2015

Penulis

MOTTO

"Everybody you fight is not your enemy and everybody that helps you is not your friend."

-Mike Tyson-



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Tujuan Penulisan.....	5
4. Metode Penelitian.....	5
5. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	6
BAB II KENTENTUAN HUKUM MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA	8
2.1. Hak dan Kewajiban Buruh dan Majikan	8
2.2 Jenis – Jenis Pemutusan Hubungan kerja.....	20
BAB III KETENTUAN HUKUM MENGENAI KEJAHATAN TERHADAP KEMERDEKAAN BURUH.....	34
3.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	34
3.2. Peraturan Mengenai Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Buruh	38
3.3. Peningkaran Terhadap Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja.....	43
BAB IV PENUTUP	48

4.1. Kesimpulan.....	48
4.2. Saran.....	50
DAFTAR BACAAN.....	51



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356.